



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan													
Penyelesaian sengketa hukum Bisnis	7420102164		T=2 P=0 ECTS=3.18	7	5 Juli 2024													
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi													
	Budi Hermono, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.													
Model Pembelajaran	Case Study																	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																	
	CPL-7	Mampu bekerjasama dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab di bidang hukum keolahragaan pada khususnya dan kasus- kasus hukum pada umumnya;																
	CPL-12	Mampu memahami aspek-aspek hukum materil																
	CPL-15	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat																
	CPL-21	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan																
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																	
	CPMK - 1	Mahasiswa menguasai hukum formil dan materil penyelesaian sengketa dalam ranah bisnis																
	Matrik CPL - CPMK																	
		CPMK	CPL-7	CPL-12	CPL-15	CPL-21												
	CPMK-1																	
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																		
	CPMK	Minggu Ke																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
CPMK-1																		
Deskripsi Singkat MK	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.																	
Pustaka	Utama :																	
	<ol style="list-style-type: none"> Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia 																	
	Pendukung :																	
	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa 																	
Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyiyati, SH., M.Kn.																	
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)												

		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontrak Perkuliahan	Kontrak Perkuliahan	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: Kontrak perkuliahan dan penyamaan konsep terkait penyelesaian sengketa bisnis Pustaka: <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i></p>	7%
2	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Mahasiswa memahami sengketa dalam dunia bisnis, baik nasional maupun internasional	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional Pustaka: <i>Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	8%
3	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Mahasiswa memahami sengketa dalam dunia bisnis, baik nasional maupun internasional	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pustaka: <i>Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	8%

4	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Mahasiswa memahami sengketa dalam dunia bisnis, baik nasional maupun internasional	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional Pustaka: <i>Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</i>	1%
5	Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.	Mahasiswa memahami perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata Pustaka: <i>Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia</i>	8%
6	Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.	Mahasiswa memahami perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata Pustaka: <i>Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia</i>	8%

7	Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.	Mahasiswa memahami perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata Pustaka: Gunawan Widjaja. 2012. <i>Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase</i> . Jakarta : Prenadamedia	1%
8	USS	mahasiswa mampu mengevaluasi naskah soal	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	pemberian naskah soal evaluasi pembelajaran 2 X 50		Materi: materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh Pustaka: Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa	10%
9	Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi,	Mahasiswa memahami alternatif penyelesaian sengketa	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, Pustaka: Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa	8%

10	Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi,	Mahasiswa memahami alternatif penyelesaian sengketa	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, Pustaka: Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa	8%
11	Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi,	Mahasiswa memahami alternatif penyelesaian sengketa	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, Pustaka: Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa	1%
12	pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi,	Memahami	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, Pustaka: Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa	5%

13	pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi,	Memahami	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, Pustaka: <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	8%
14	adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	Memahami adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis Pustaka: <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	8%
15	adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	Memahami adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis Pustaka: <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	1%
16	UAS	mahasiswa dapat mengevaluasi kasus posisi berdasarkan doktrin dan peraturan perundang undangan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	2x50		Materi: materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas Pustaka: <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	71%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	6%
3.	Penilaian Portofolio	1%
4.	Penilaian Praktikum	1%
5.	Praktik / Unjuk Kerja	1%
6.	Tes	20%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.